

BAB II

GAMBARAN UMUM

OBJEK PENELITIAN

A. Festival *Bau Nyale* (Menangkap Cacing Laut)

Festival *Bau Nyale* atau menangkap cacing laut merupakan salah satu tradisi atau budaya sekaligus menjadi identitas masyarakat suku Sasak Lombok yang masih dilestarikan dengan baik sampai saat ini. Cacing yang muncul dari laut ini di percaya oleh masyarakat suku Sasak merupakan jelmaan dari seorang putri yang bernama putri mandalika yang menurut cerita rakyat putri ini menceburkan dirinya ke laut karena menghindari terjadinya pertumpahan darah yang terjadi antara petarung-petarung yang memperebutkan sang putri.

Tradisi menangkap cacing laut (*Bau Nyale*) ini dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu di bulan februari dan maret. Masyarakat menangkap *nyale* biasanya saat menjelang subuh dikarenakan pada waktu tersebut, *nyale* (cacing laut) berenang ke permukaan laut. Saat itulah masyarakat menangkap *nyale-nyale* (cacing-cacing) tersebut. Tradisi *Bau Nyale* ini juga merupakan acara tahunan (*annual event*) yang bertaraf nasional, bahkan sudah menjadi acara-acara inti (*core event*) yang sudah dimasukkan ke dalam kalender *event-event* penting di Indonesia.


Dalam pelaksanaan Festival *Bau Nyale*, terdapat acara-acara lain di dalamnya seperti :

1. Pawai atau arak-arakan yang dilakukan di pusat kota Lombok Tengah untuk menyambut pelaksanaan Festival *Bau Nyale*. Acara ini dilaksanakan biasanya seminggu sebelum pelaksanaan Festival *Bau Nyale*. Masing-masing perwakilan dari setiap desa yang ada di Lombok Tengah ikut berpartisipasi dalam acara ini dengan menggunakan pakaian adat suku Sasak dan tidak jarang ada masyarakat yang menggunakan pakaian yang dibuat khusus yang berbentuk hewan-hewan laut seperti cacing, kepiting dan lain-lain.
2. Pemilihan Putri *Nyale* juga merupakan bagian dari acara dalam festival ini. Dalam Perayaan *Bau nyale* ini ada beberapa acara yang memang sengaja dirangkaikan untuk memeriahkan acara tersebut, diantaranya adalah pemilihan putri mandalika atau *Miss Universe Nyale*. *Contestan* atau peserta putri mandalika berasal dari seluruh belahan desa yang ada di kabupaten Lombok Tengah.
3. Peresean adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan (penjalin) dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras (perisai disebut *ende*). Tradisi ini juga termasuk dalam acara di Festival *Bau Nyale*. Peresean termasuk dalam seni tari daerah Lombok. Acara ini dilaksanakan di pinggir pantai yang diikuti oleh petarung-petarung dari berbagai daerah di Pulau Lombok.
4. Drama kolosal, drama ini dilakukan untuk menceritakan perjalanan dari putri mandalika atau putri *nyale*.

5. Pentas Seni Tradisional *Gendang Beleq* adalah alat musik tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Tradisi ini juga merupakan bagian dari acara Festival *Bau Nyale*. Selain sering dilakukan di acara pentas seni, tradisi *gendang beleq* ini juga sering dilakukan untuk mengiringi acara pawai pernikahan di Lombok atau yang disebut *nyongkolan*.
6. Bersih Pantai termasuk rangkaian dalam acara di Festival *Bau Nyale* ini. Kegiatan ini dilakukan di pantai seger, dimana pantai tersebut merupakan lokasi penangkapan cacing laut (*bau nyale*). Bersih pantai dilakukan oleh masyarakat agar pantai tetap bersih dari sampah-sampah bekas plastik-plastik bungkus makanan dan lain-lain, dikarenakan saat diselenggarakannya Festival *Bau Nyale* banyak pedagang yang membuka lapak untuk berjualan pakaian, makanan, minuman dan lain sebagainya.

Selain banyaknya hiburan dan acara-acara tradisi suku Sasak, dalam Festival *Bau Nyale* tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengundang band papan atas yaitu Kotak Kotak, Inessentia's Music, dan Iyet Bustami yang ikut untuk memeriahkan Festival *Core Event Bau Nyale*, kemudian di tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengundang band Noah untuk memeriahkan di acara Festival *Bau Nyale*, namun pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengundang band Ungu sebagai bintang tamu dalam acara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Festival *Bau Nyale* maupun ke tempat wisata lainnya yang ada di kabupaten Lombok Tengah.

B. Gambaran Umum Kawasan Lombok Tengah



Gambar 2.1 Peta Kab. Lombok Tengah

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

- **Batas Wilayah**

Secara geografis wilayah Kabupaten Lombok Tengah, terletak pada posisi 80241-80571 LS dan 1160051 – 1160241 BT. Batas-batas wilayah kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kab. Lombok Utara dan Kab. Lombok Timur
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat

Kondisi geografi Kabupaten Lombok Tengah cukup bervariasi, terdiri atas perbukitan yang daerahnya termasuk dalam kawasan Gunung Rinjani yang terletak di tengah-tengah pulau Lombok, kemudian dataran rendah yang merupakan pusat kegiatan pertanian yang terhampar di bagian tengah, membujur mulai dari Utara ke Selatan. Sedangkan garis pantai membentang mulai dari pantai Torok Aik Belek (Praya Barat Daya), pantai Selong Belanak (Praya Barat) sampai desa Bilelando (Praya Timur). Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Lombok tengah adalah 1.208,39 km². Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok tengah :

- 1) Praya Barat
- 2) Praya Barat Daya
- 3) Pujut
- 4) Praya Timur
- 5) Janapria
- 6) Kopang
- 7) Praya
- 8) Praya Tengah
- 9) Jonggat
- 10) Pringgarata
- 11) Batukliang
- 12) Batukliang Utara

2. Iklim dan Topografi

Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan mulai sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan april dengan curah hujan pada bulan-bulan tersebut rata-rata di atas 100 mm. sementara curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 382 mm sedangkan pada bulan Mei sampai dengan bulan September curah hujan rata-rata di bawah 100 mm bahkan di bawah 50 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei yakni sebesar 1,9 mm. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember yakni selama 21,3 hari dan hari hujan terkecil pada bulan Mei selama 0,2 hari.

3. Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)

Secara umum objek dan daya tarik wisata dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu ODTW alam dan ODTW buatan. ODTW alam yang ada di Lombok Tengah cukup banyak dan bervariasi mulai dari ujung utara sampai ke selatan, mulai dari ODTW air terjun hingga keindahan pantai. Demikian halnya dengan ODTW buatan yang cukup banyak dan bervariasi, mulai dari kesenian, peninggalan sejarah, kerajinan sampai dengan adat dan tradisi budaya.

Potensi Objek Daya Tarik Wisata yang cukup banyak dan bervariasi tersebut tentunya dapat dijadikan modal yang berharga dalam menunjang kepariwisataan di Lombok tengah apalagi jika diberikan sentuhan teknologi sehingga akan memberikan nilai tambah yang cukup berarti dan sangat signifikan dalam mendongkrak pendapatan dan perekonomian daerah.

No	Nama ODTW	Lokasi	Keterangan
I	OBJEK WISATA BAHARI		
1	Pantai Awang	Pujut	
2	Pantai Bumbang	Pujut	
3	Pantai Gerupuk	Pujut	
4	Pantai Aan	Pujut	
5	Pantai Serenting	Pujut	
6	Pantai Dondon	Pujut	
7	Pantai Kuta	Pujut	
8	Pantai Mawun	Pujut	
9	TWA Gunung Tunak	Pujut	
10	TWA Tanjung Tampa	Pujut	
11	Pantai Are Guling	Praya Barat	
12	Pantai Tampah	Praya Barat	
13	Pantai Rowok	Praya Barat	
14	Pantai Mawi	Praya Barat	
15	Pantai Selong Belanak	Praya Barat	
16	Pantai Tomang-omang	Praya Barat	
17	Pantai Serangan	Praya Barat	
18	Pantai Torok AiQ Berik	Praya Barat	
19	Pantai Pengantap	Praya Barat Daya	
20	Pantai Batu Payung	Praya Barat Daya	
II	OBJEK WISATA ALAM		

1	Pemandian Aik Bukak	Batukliang Utara	
2	Air Terjun Benang Stokel	Batukliang Utara	
3	Air Terjun Benang Kelambu	Batukliang Utara	
4	Trek.G.Rinjani	Batukliang Utara	
5	Sekedeq	Batukliang Utara	
6	Bukit Jambon	Praya Barat	
7	Air Terjun Nyeredep	Kopang	
8	Bual	Kopang	
9	TWA. Gunung Bumbang	Pujut	
III	OBJEK WISATA SEJARAH DAN RELIGI		
1	Goa Gerupuk	Pujut	
2	Goa Bangkang	Pujut	
3	Dusun Tangsang-angsang	Pujut	
4	Makam Betare Guru	Ketara, Pujut	
5	Makam Nyatoq	Pujut	
6	Masjid Kuno Rembitan	Pujut	
7	Masjid Kuno G. Pujut	Pujut	
8	Situs Batu Rijang	Praya Barat	
9	Makam Ketapak	Praya Barat	
10	Makam Sempiak	Praya Barat	
11	Gunung Mereje	Praya Barat Daya	
12	Makam Serewe	Praya Tengah	
13	Makam Ketaq	Kopang	
14	Masjid Kuno Sumbek	Kopang	
15	Makam Embung Puntik	Praya Timur	
16	Makam Prabu Sridane	Batu Tinggang	
IV	OBJEK WISATA TIRTA		

1	Bendungan Batu Jai	Praya Barat	
2	Bendungan Pengga	Praya Barat Daya	
V	OBJEK WISATA SENI DAN KERAJINAN		
1	Desa Sukarara	Jonggat	Tenun Tradisional
2	Desa Penujak	Praya Barat	Gerabah
3	Desa Loang Make	Janapria	Anyaman Bambu
4	Desa Pendem	Janapria	Ularan Kayu dan Tulang
5	Desa Beleka	Praya Timur	Anyaman Ketak
6	Desa Ungga	Praya Barat Daya	Kerajinan Perak
7	Desa Labulia	Jonggat	Anyaman Pandan
VI	OBJEK WISATA ADAT		
1	Dusun Tradisional Sade	Pujut	
2	Dusun Tradisional Nde	Pujut	

Tabel 2.1 (Sumber :Dokumen Statistik Kepariwisataaan Kab.Lombok Tengah Tahun 2015)

Tabel di atas kiranya dapat memberikan gambaran bagaimana potensi Objek Daya Tarik Wisata yang dimiliki oleh masyarakat Lombok Tengah yang memiliki ciri khas tersendiri terutama jika dibandingkan dengan ODTW daerah lain di Indonesia.

C. Visi dan Misi Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing tinggi.

Misi : - Meningkatkan penataan, penggalian dan pengembangan objek daya Tarik wisata.

- Meningkatkan Kunjungan Wisata.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan.

(Sumber :Dokumen Statistik Kepariwisataaan Kab.Lombok Tengah Tahun 2015)

D. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

Seluruh kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Kantor pengelola wisata ini terpusat di Jl. Gajah Mada No. 126 Praya, Lombok Tengah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 2 (dua) buah urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah sektor kebudayaan sedangkan urusan pilihan adalah sektor pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tertanggal 09 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh Aparatur dengan kemampuan dan keterampilan yang relatif memadai. Adapun rincian tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut :

1) KEPALA DINAS

Tugas pokok :

- Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja dinas;
2. Perumusan kegiatan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Penyelenggara pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Penyelenggara Koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksana tugas Dinas dan satuan kerja Dinas perangkat daerah dan instansi terkait;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau Swasta;
7. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
9. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan dinas;

10. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2) SEKRETARIS DINAS

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Dinas;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas;
4. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
5. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

6. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi terkait;
9. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretarian;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) BIDANG KEBUDAYAAN

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bidang Kebudayaan.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
3. Kebijakan teknis di bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang kebudayaan;
5. Pelaksanaan koordinasi, informasi, sinkronisasi dan perangkat kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di bidang kebudayaan;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pengkoordinasian pengumpulan pengolahan dan analisa data di bidang kebudayaan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang kebudayaan;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait pemberian penghargaan kepada budayawan dan seniman yang telah berjasa membina budaya daerah serta memberikan penghargaan kepada tokoh

yang berjasa terhadap pengembangan dan pengkayaan sejarah dan purbakalaan;

12. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada kelompok atau sanggar seni budaya dalam rangka kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

4) BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan pariwisata.

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;

2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pengembangan pariwisata;

5. Pelaksanaan koordinasi, informasi, sinkronisasi dan perangkat kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di bidang pengembangan pariwisata;

6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standarisasi dan kriteria di bidang pengembangan pariwisata;
7. Pelaksanaan program atau kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
8. Pengkoordinasian pengumpulan pengolahan dan analisa data di bidang pengembangan pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan;
9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalah dan peluang inventasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan objek wisata daerah;
10. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan pelayanan pemberian izin usaha pariwisata di bidang pengembangan pariwisata;
11. Pelaksanaan fasilitasi bantuan dan pengembangan untuk pemeliharaan objek dan daya tarik wisata;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) BIDANG SUMBER DAYA

Melaksanakan sebagian tugas Dinas kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap program atau

kegiatan pelestarian, pengembangan sumber daya dan penyelenggaraan bimbingan penyuluhan.

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang sumber daya;
5. Pelaksanaan koordinasi, informasi, sinkronisasi dan perangkat kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di bidang sumber daya;
6. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan pelestarian dan pengembangan sumber daya serta bimbingan penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang sumber daya sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program atau kegiatan;
8. Pelaksanaan pengaturan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap program atau kegiatan permasalahan pelestarian dan

pengembangan sumber daya serta bimbingan penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah;

9. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program atau kegiatan seksi;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

6) BIDANG PEMASARAN

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pemasaran budaya dan pariwisata.

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pembinaan pemasaran;

5. Pelaksanaan koordinasi, informasi, sinkronisasi dan perangkat kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di bidang pemasaran;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemasaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang pemasaran budaya dan pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan;
8. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pemasaran dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasaran budaya dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang pemasaran;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

(Tabel 2.1)
Bagan Struktur Organisasi

